

Peran *Aviation Security* dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di *Screening Check Point* pada Masa Pandemi Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang

M. Rafsanjani Chaniago¹ Elisabeth Endang Prakosawati²

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,^{1,2}

Email:

Abstrak

Dalam menjaga keamanan bandar udara setiap bandar udara memiliki petugas keamanannya yang disebut dengan petugas *Aviation Security* (Avsec), petugas *Aviation Security* berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan bagasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Aviation Security* dalam pelayanan pemeriksaan penumpang dan bagasi di *screening check point* pada masa pandemi dan hambatan apa yang dialami oleh petugas *Aviation Security* selama menjalankan tugasnya selama masa pandemi di bandar udara Abdulrachman Saleh Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara langsung kepada petugas *Aviation Security* dan dokumentasi. Penelitian ini juga mendapatkan data secara langsung saat melakukan penelitian di unit *Aviation Security* di Bandar Uadara Abdulrachman Saleh Malang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa petugas *Aviation Security* dalam menjalankan perannya dalam memeriksa penumpang dan bagasi selama masa pandemi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi petugas *Aviation Security* dalam menjalankan perannya.

Kata Kunci: *Aviation Security*, Peran, Pandemi

Abstract

In maintaining airport security, every airport has a security officer called Aviation Security (Avsec) officer, Aviation Security officer is obliged to check passengers and baggage in accordance with applicable SOPs. This study aims to determine the role of Aviation Security in passenger and baggage inspection services at screening check points during the pandemic and what obstacles were experienced by Aviation Security officers while carrying out their duties during the pandemic at Abdulrachman Saleh Airport Malang. This study uses a qualitative approach with direct interviews with Aviation Security officers and documentation. This study also obtained data directly when conducting research at the Aviation Security unit at Bandar Uadara Abdulrachman Saleh Malang. The results of this study explain that Aviation Security officers in carrying out their role in checking passengers and baggage during the pandemic are in accordance with applicable SOPs but there are several obstacles faced by Aviation Security officers in carrying out their roles.

Keywords: *Aviation Security*, Role, Pandemic



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keamanan merupakan salah satu hal utama dalam penerbangan. Untuk menjaga keamanan bandara tentunya memerlukan petugas keamanan di bandarayang biasa di sebut sebagai *Aviation Security* (AVSEC). Untuk menjadi petugas *Aviation Security* sekarang memerlukan pendidikan khusus. Mereka di latih untuk menjadi seorang petugas keamanan penerbangan yang mampu bekerja sesuai dengan regulasi yang ditetapkan secara internasional maupun nasional. Setelah pedidikan biasanya mereka mendapatkan lisensi. Dalam menjaga keamanan penerbangan para personil melakukan tugasnya mengikuti Peraturan Direktur

Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9. Lisensi tersebut juga menjelaskan kewenangan petugas keamanan penerbangan (AVSEC) sehingga petugas yang sudah memiliki lisensi dianggap sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengamanan penerbangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Untuk mendapatkan lisensi Avsec itu harus mengikuti Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) *Aviation Security* dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004. *Aviation Security* adalah gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materiil serta prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum.

Petugas keamanan bandara berperan penting dalam hal keamanan dan keselamatan para penumpang yang berada di bandar udara untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik demi memenuhi harapan atau kepuasan penumpang. Petugas dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada regulasi ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional dibawah PBB. Untuk menjaga keamanan di bandar udara para personil atau petugas Avsec juga harus memiliki fasilitas keamanan yang mendukung agar dalam menjalankan tugasnya para petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya para petugas harus menerapkan prosedur sesuai dengan yang tercantum dalam *Standard Operation Prosedure* (SOP). *Standart Operation Prosedure* dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa di bandar udara dari tindakan melawan hukum.

Seorang petugas *Aviation Security* (AVSEC) bisa dikatakan profesional, apabila mampu memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik. Demi menjalani tugas sebagai seorang AVSEC yang baik tentu tak terlepas dari alat bantu kerjayang dapat menunjang kinerjanya. Salah satu fasilitas pendukung *Aviation Security* adalah x-ray alat yang satu ini merupakan jenis peralatan detector yang digunakan oleh petugas AVSEC untuk mendeteksi secara visual barang bawaansi calon penumpang. Dengan menggunakan X-Ray petugas AVSEC bisa mengetahui jika terdapat barang bawaan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Selain x-ray juga ada *Walk-Through Metal Detector* atau WTMD ini lebih difungsikan untuk melihat barang bawaan yang terdapat di dalam pakaian yang dikenakan penumpang. WTMD ini adalah peralatan detector berupa pintu yang berfungsi untuk mendeteksi semua barang bawaan penumpang yang terdapat dipakaian/badan. Dimana barang tersebut adalah barang bawaan yang terbuat dari metal serta dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Seperti senjata tajam, senjata api atau benda sejenisnya.

Dalam melaksanakan tugasnya petugas *Aviation Security* biasanya mengalami kendala atau masalah ketika terjadinya melunjaknya pengguna jasa bandara yang kesulitan dalam melakukan pemeriksaan secara manual terhadap orang atau barang bawaan mana yang wajib dilakukan pemeriksaan agar barang-barang terlarang tidak lolos. Contoh kasus di Bandara Abdulrachman Saleh rata-rata jumlah penumpang antara 900 hingga 1.000 penumpang per hari, seorang pria bernama andreas tidak sengaja membawa gunting kuku didalam tas Kasus penumpang kedapatan membawa barang berbahaya atau terlarang. bukan hanya sekali ini terjadi di bandar udara Abdulrachman Saleh. melainkan sudah sering terjadi namun selalu digagalkan oleh petugas Avsec.

Petugas Avsec bekerja sangat profesional dan tanpa mengenal kompromi sehingga apapun yang dilakukan oleh penumpang untuk menyembunyikan atau merahasiakan barang bawaannya selalu dapat digagalkan. Profesionalisme Petugas Avsec dalam menjalankan tugas tersebut perlu diapresiasi karena terjaganya keamanan suatu penerbangan juga tergantung dari bagaimana petugas Avsec menjalankan tugasnya dengan baik. Selama pada masa pandemi

Bandara Abdurachman Saleh memiliki kebijakan seperti seluruh pelaku perjalanan domestik wajib memiliki hasil negatif tes Covid-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terafiliasi dengan Kemenkes yang disebutkan dalam KEMENKES RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 dan dapat diakses di sini. Mulai 25 Agustus 2022 hingga pemberitahuan selanjutnya, semua penumpang perjalanan domestik wajib mengikuti persyaratan berikut:

1. Penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen
2. Penumpang yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis pertama tidak diperkenankan melakukan perjalanan domestik
3. Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen namun wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19
4. Penumpang yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib telah mengikuti vaksinasi kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil test COVID-19
5. Penumpang usia 6 - 17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen
6. Penumpang usia 6 - 17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau belum vaksin sama sekali tidak diperkenankan melakukan perjalanan domestik
7. Penumpang usia 6 - 17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri, dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan kartu vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil test COVID-19
8. Penumpang usia 6 - 17 tahun dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan test COVID-19, namun wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19
9. Penumpang usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang memenuhi ketentuan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
10. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Nomor 24 Tahun 2022.

Ketentuan perjalanan penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi COVID-19 wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
2. Jenis masker yang digunakan oleh penumpang adalah masker kain 3 lapis atau masker medis
3. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan
4. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Bahkan di saat pandemi ketika terdapat hari spesial seperti hari natal, tahun barudan hari raya Islam membuat bandara udara Abdurachman Saleh sangat ramai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J Moelong: 2019:6)

Berdasarkan pengertian di atas pendekatan kualitatif merupakan rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Pada penelitian ini akan langsung terjun kelapangan agar dapat mengetahui permasalahan yang dialami Aviation security dalam pelayanan pemeriksaan penumpang dan bagasi di screening check point pada masa pandemi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk fenomena tersebut adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini menggunakan wawancara. Menurut Narbuko (2015), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang Jawa Timur Penelitian ini dilakukan selama satu minggu. Dari 21 juni 2022 hingga 27 juni 2022

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi. Widoyoko (2014) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Sugiyono (2014) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Pada penelitian ini melakukan observasi di Bandar Udara Syamsudin Noor Banjar Masin Kalimantan Selatan, pada *Aviation security* untuk mengetahui peran *Aviation Security* dalam pelayanan pemeriksaan penumpang dan bagasi di *screening check point*.
2. Wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi kesimpulan atau makna dalam topik tertentu wawancara dilakukan mengikuti pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
3. Dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta Keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dalam dokumentasi penelitian ini berupa alat perekam, catatan, gambar dan foto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Peran Aviation Security

Aviation Security merupakan unit yang ada di setiap bandara yang memiliki peran penting dalam keselamatan, kenyamanan penumpang dan tindakan melawan hukum

dalam mencegah terangkutnya barang-barang yang membahayakan penerbangan. Dimana di bandar udara Abdulrachman Saleh Malang dalam menjalankan perannya di *security check point* petugas *aviation security* melakukan yang namanya rotasi personil pada 4 posisi yaitu yang pertama adalah posisi untuk mengecek dokumen penumpang baik itu tiket, EHAC atau dokumen lainnya, yang kedua adalah posisi pemeriksaan penumpang secara manual atau menggunakan alat, dan yang terakhir yaitu posisi di pemeriksaan bawaan penumpang jadi setiap posisi dibatasi waktu 30 menit. Dalam menjalankan tugas perannya di *security check point* 1 dan 2 petugas *aviation security* didukung dengan peralatan pendukung seperti: HHMD (*Hand Held Metal Detector*), WTMD (*Walk Trough Metal Detector*) dan Mesin X Ray.

Pembahasan

Bagaimana peran *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di *Screening Check Point*?

Menurut hasil wawancara dari unit *Aviation Security* di bandar udara Abdulrachman Saleh Malang bahwa peran *Aviation Security* adalah menciptakan sebuah keamanan penerbangan dan memberikan kenyamanan untuk penumpang. Selama pandemi ataupun tidak petugas *Aviation Security* tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap calon penumpang ataupun bagasi dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh bandar udara Abdulrachman Saleh. Dalam menjalankan perannya petugas *Aviation Security* melakukan briefing atau pengarahan dari *supervisor* kepada anggota untuk memberikan informasi dan pembagian kerja masing-masing agar dapat bekerja dengan baik demi keamanan dan keselamatan penerbangan. Saat melakukan pemeriksaan orang dan barang bawaan penumpang yang harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Adapun istilah *No Search No Fly* mengacu ke dalam UU no 1 2009. Kemudian petugas *Aviation Security* harus memperhatikan beberapa karakteristik profesionalisme saat menjalankan tugasnya yaitu :

1. Kemahiran saat menggunakan peralatan Petugas *Aviation Security* harus bisa menggunakan peralatan saat kinerjanya agar bisa memberikan keamanan terhadap penumpang, crew, dan personil di Bandar Udara Abdulrachman Saleh untuk menjamin keamanan saat operasional penerbangan berlangsung.
2. Kesiapan disini petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Abdulrachman Saleh selalu membantu dan memberikan pelayanan penumpang beserta barang bawaannya saat pemeriksaan dengan 45 cepat dan tepat kepada penumpang dengan menyampaikan informasi yang jelas
3. Tanggung jawab dalam pelayanan Petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Abdulrachman Saleh harus bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang saat berlangsungnya operasional penerbangan. Tanggung jawab dalam tugasnya yang meliputi pemeriksaan sesuatu dengan SOP, menghubungi penumpang jika terjadi sesuatu mengenai barang bawaannya.
4. Disiplin Secara kedisiplinan petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Abdulrachman Saleh sangat tinggi, terutama dalam ketaatan terhadap peraturan dan SOP yang berlaku. Karena kedisiplinan terwujud dengan baik jika petugas *Aviation Security* mampu menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu tidak membedakan golongan tertentu semua yang akan memasuki kawasan terbatas harus melakukan pemeriksaan.
5. Sikap pegawai Setiap petugas *Aviation Security* harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan demi keamanan penerbangan. Seperti sikap sopan santun, perhatian, keramahan dan memiliki komunikasi dengan baik dalam arti memberikan informasi kepada penumpang.

Penerapan peran Aviation Security dengan regulasi dan SOP dan di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang juga memiliki beberapa SOP. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip yang dipegang oleh petugas Aviation Security dalam pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang sudah di terapkan dengan regulasi SOP dan diterapkan melalui fasilitas keamanan berdasarkan regulasi dan adanya petugas Aviation Security yang selalu mengawasi dan bekerja dengan sangat profesional dalam menjamin keamanan operasinal penerbangan.

Di bandara Abdulrachman Saleh malang khususnya di unit Aviation Security ada beberapa SOP yang harus dilakukan saat menjalankan kinerjanya pada pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang antara lain:

1. SOP Pemeriksaan Identitas. Dalam prosedur pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan data palsu dan meminimalisir tindak kejahatan di bandar udara. Dalam pemeriksaan identitas disaat pandemi pemeriksaan identitas tambahan berupa pemeriksaan EHAC. Contohnya seperti saat penumpang yang akan memasuki ke pintu keberangkatan harus membuka maskernya untuk mencocokkan antara identitas dengan wajah penumpang.
2. SOP di *Passenger Security Check Point* (PSCP). Prosedur dalam pemeriksaan penumpang adalah setiap penumpang yang akan check-in harus dilakukan pencocokan sesuai antara dokumen angkutan udara dengan identitas penumpang. Dilakukan pemeriksaan di PSCP untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap penumpang. Saat melakukan pemeriksaan di SCP petugas avsec (aviation security) didukung dengan menggunakan alat *Walk Through Metal Detector* (WTMD), *Hand Held Metal Detector* (HHMD), X-ray
3. SOP Pemeriksaan Bagasi Kabin. Dasar prosedur pemeriksaan barang kabin sudah tercantum di peraturan Menteri Republik Indonesia No 51 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 2.f dan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 211 Tahun 2020 8.6. contohnya saat prosedur pemeriksaan barang bawaan penumpang yang melalui mesin X-ray. Petugas avsec (*Aviation Security*) dalam pemeriksaannya mempunyai 3 kategori saat melakukan identifikasi antara lain:
 - a. Aman, apabila tidak terdapat barang dilarang (prohibited items) di dalam bagasi kabin, maka bagasi kabin diserahkan kepada penumpang.
 - b. Mencurigakan, apabila operator mesin X-ray tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar bagasi kabin secara jelas, atau terdapat barang dilarang sesuai ketentuan, maka operator mesin X-ray menginformasikan kepada pemeriksa bagasi kabin mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual.
 - c. Berbahaya, apabila operator mesin X-ray, menemukan rangkaian bom (improvised explosive device) di dalam bagasi kabin, maka operator X-ray menghentikan conveyor belt serta memberitahukan pengawas (supervisor) untuk mengkoordinasikan dengan polisi
4. SOP Pemeriksaan Secara Manual. Prosedur pemeriksaan secara manual bagi penumpang dan bukan penumpang adalah pemeriksaan yang dilakukan secara khusus bagi penumpang atau stakeholder yang tidak dapat dijangkau oleh alat *Walk Through Metal Detector* (WTMD) dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) maksud dan tujuannya dilakukan pemeriksaan secara manual tersebut untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap penumpang.

Apa saja hambatan yang dihadapi petugas *Aviation Security* dalam melaksanakan tugas di *Screening Check Point* ?

Dalam melakukan pekerjaannya petugas *Aviation Security* tidak luput dalam terkena hambatan dalam bekerja setelah peneliti melakukan wawancara tentang hambatan apa saja yang dihadapi petugas *Aviation Security* selama pada masa pandemi, hambatan hambatan tersebut anatara lain:

1. Berlangsung lamanya pemeriksaan. Sebelum terjadinya pandemi pemeriksaan hanya berupa ID dan Tiket pada dalam masa pandemi terdapat tambahan berupa pemeriksaan EHAC di SCP 1 selama masa pandemi EHAC menjadi syarat wajib bagi penumpang, isi EHAC sendiri untuk mengetahui penumpang sudah vaksin atau belum dan kapan terakhir terkena COVID 19 agar dapat melakukan penerbangan.
2. Kurang nya alat dan rusaknya alat dalam pemeriksaan. Di Bandara Abdulrachman Saleh terdapat alat yang kurang dan rusak seperti tidak ada alat scan barcode untuk EHAC dan rusaknya alat x ray pada SCP 1 yang seharusnya bandara langsung memperbaiki dan menambahkan peralatan agar memperlancar pekerjaan dalam pemeriksaan Identitas dan barang.
3. Terdapat penumpang yang masih tidak memahi EHAC. Dalam melakukan pemeriksaan beberapa penumpang masih tidak paham cara menggunakan EHAC yang masih harus dibantu oleh petugas *Aviation Security*. Disaat kita membeli tiket biasanya sudah ada himbauan untuk mengisi EHAC bahkan pemerintah juga sudah mengingatkan dengan adanya teknologi sekarang bisa mengetahui cara mengisi EHAC di Internet agar saat di Bandara tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan.
4. Terdapat Pejabat Pemerintahan yang enggan dalam diperiksa. Tugas *Aviation Security* adalah memeriksa semua identitas atau barang penumpang tak terkecuali pejabat pemerintah, petugas *Aviation Security* tetap memeriksa sesuai SOP.
5. Masih terbawanya barang barang terlarang oleh penumpang. Masih banyak penumpang yang tidak mengetahui barang barang apa saja yang tidak diperbolehkan dalam penerbangan seperti gunting dan lain lain kasus seperti ini masih sering terjadi di Bandara Bandara

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan peneliti di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang petugas *Aviation Security* sudah melakukan perannya sesuai dengan SOP (*Standart Operation Procedur*) dalam menangani penumpang maupun barang. Memiliki kompetensi (Skill, Attitude, dan Knowledge) dan memperhatikan karakteristik profesionalisme pada saat melaksanakan tugasnya seperti mahir dalam menggunakan peralatan, kesiapan, tanggung jawab dalam pemeriksaan penumpang dan barang bawaan, disiplin, dan yang terakhir sikap petugas *Aviation Security*.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya: Bagi Perusahaan, Penelitian dapat memberikan saran kepada Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk memberikan fasilitas yang layak untuk pemeriksaan pada SCP 1 untuk menambahkan alat berupa scan EHAC dan memperbaiki alat X Ray. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana peran *Aviation Security* dalam hal pemeriksaan barang bawaan penumpang, apabila penelitian selanjutnya mengangkat judul yang sama agar dapat mengembangkan penelitian ini, bisa ditambahkan dengan data yang lebih lengkap. Sehingga penelitian selanjutnya akan lebih baik, dan menarik serta hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputro, Mahesha Bagus (2017) Peran Unit Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Check-In Di Screening Check Point Satu Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta
- Setiawan, Rio (2020) Peran Aviation Security Dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Di Screening Check Point 1 Bandar Udara Tebelian Sintang. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif *dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan